



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 237 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 87 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN NIBONG
KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 87 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);
4. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

7. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 231 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dengan Alasan yang Dapat Diterima Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Baktiya, Kecamatan Nibong, dan Kecamatan Nisam pada Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Geuchik Gampong Keulilee Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Gampong Keulilee Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 87 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN NIBONG KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan Merubah Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Gampong dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 14 Oktober 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

HIDAYATUL AKBAR



Yuliyana

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN ACEH UTARA
 NOMOR 237 TAHUN 2023
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH
 UTARA NOMOR 87 TAHUN 2023 TENTANG
 PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA PADA KECAMATAN NIBONG KABUPATEN
 ACEH UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
 2024

KECAMATAN NIBONG

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	GAMPONG	JABATAN
1	Muhammad Nur	Laki-Laki	ALUE IE MIRAH	Sekretaris PPS
2	Nurhalimah	Perempuan	ALUE IE MIRAH	Staf Sekretariat PPS
3	Murdiana	Perempuan	ALUE IE MIRAH	Staf Sekretariat PPS
4	Nasliati	Perempuan	ALUE NGOM	Sekretaris PPS
5	Irma Suryani	Perempuan	ALUE NGOM	Staf Sekretariat PPS
6	Eka Hendriani	Perempuan	ALUE NGOM	Staf Sekretariat PPS
7	Mutia Lusiana	Perempuan	ALUE PANAHAH	Sekretaris PPS
8	Nurlaila	Perempuan	ALUE PANAHAH	Staf Sekretariat PPS
9	Putri Nanda	Perempuan	ALUE PANAHAH	Staf Sekretariat PPS
10	Yuliana	Perempuan	BUMBAN	Sekretaris PPS
11	Depiana	Perempuan	BUMBAN	Staf Sekretariat PPS
12	Irmayanti	Perempuan	BUMBAN	Staf Sekretariat PPS
13	Sri Safrini	Perempuan	DAYAH NIBONG	Sekretaris PPS
14	Cut Desy Asrianti	Perempuan	DAYAH NIBONG	Staf Sekretariat PPS
15	Ziratul Nisa	Perempuan	DAYAH NIBONG	Staf Sekretariat PPS
16	Muhazzir	Laki-Laki	KEH NIBONG	Sekretaris PPS
17	Nil Imri	Perempuan	KEH NIBONG	Staf Sekretariat PPS
18	Eddy Salman	Laki-Laki	KEH NIBONG	Staf Sekretariat PPS
19	Fadhla Alvi, A. Mk	Perempuan	KEUDE NIBONG	Sekretaris PPS
20	Rosmaida, Amd. Keb	Perempuan	KEUDE NIBONG	Staf Sekretariat PPS
21	Sri Wahyuni	Perempuan	KEUDE NIBONG	Staf Sekretariat PPS
22	Rizka Mauliza	Perempuan	KEULILEE	Sekretaris PPS
23	Dahnar	Perempuan	KEULILEE	Staf Sekretariat PPS
24	Fajaryati	Perempuan	KEULILEE	Staf Sekretariat PPS
25	Hayatun Nufus Ilham nur	Perempuan	KEUPOK NIBONG	Sekretaris PPS
26	Rahmat Iqbal	Laki-Laki	KEUPOK NIBONG	Staf Sekretariat PPS
27	Ahmanullah	Laki-Laki	KEUPOK NIBONG	Staf Sekretariat PPS
28	Wardiah	Perempuan	MADDI	Sekretaris PPS
29	Sariyulis	Laki-Laki	MADDI	Staf Sekretariat PPS
30	Mulia Rahmi	Perempuan	MADDI	Staf Sekretariat PPS
31	Ismail	Laki-Laki	MAMPLAM	Sekretaris PPS
32	Nuraida	Perempuan	MAMPLAM	Staf Sekretariat PPS
33	Rajuddin	Laki-Laki	MAMPLAM	Staf Sekretariat PPS
34	Nasriana	Perempuan	MEUNYE LHEE	Sekretaris PPS
35	Husmina	Perempuan	MEUNYE LHEE	Staf Sekretariat PPS
36	Juliana	Perempuan	MEUNYE LHEE	Staf Sekretariat PPS
37	Erniati	Perempuan	NIBONG BAROH	Sekretaris PPS
38	Putri Handayani	Perempuan	NIBONG BAROH	Staf Sekretariat PPS
39	Miftahul Jannah	Perempuan	NIBONG BAROH	Staf Sekretariat PPS
40	Munasti	Perempuan	NIBONG WAKHEUH	Sekretaris PPS
41	Cut Juhari	Perempuan	NIBONG WAKHEUH	Staf Sekretariat PPS
42	Nahratul Iqramah	Perempuan	NIBONG WAKHEUH	Staf Sekretariat PPS
43	Ratna dewi	Perempuan	PAYA TERBANG	Sekretaris PPS
44	Rahayuwati, S. pd	Perempuan	PAYA TERBANG	Staf Sekretariat PPS
45	Abdul Fatah	Laki-Laki	PAYA TERBANG	Staf Sekretariat PPS
46	Aminah	Perempuan	RANTO	Sekretaris PPS
47	Mira Roza	Perempuan	RANTO	Staf Sekretariat PPS
48	Ahmadi	Laki-Laki	RANTO	Staf Sekretariat PPS
49	Syahabuddin	Laki-Laki	SEULUNYOK	Sekretaris PPS
50	Andri	Laki-Laki	SEULUNYOK	Staf Sekretariat PPS
51	Susi	Perempuan	SEULUNYOK	Staf Sekretariat PPS

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	GAMPONG	JABATAN
52	Mardhiah	Perempuan	SUMBOK RAYEUK	Sekretaris PPS
53	Alya Rahmi	Perempuan	SUMBOK RAYEUK	Staf Sekretariat PPS
54	Rahayu, A. md	Perempuan	SUMBOK RAYEUK	Staf Sekretariat PPS
55	Muhammad Yasir	Laki-Laki	TANJONG PUTOH	Sekretaris PPS
56	Zulfahmi	Laki-Laki	TANJONG PUTOH	Staf Sekretariat PPS
57	Salawati	Perempuan	TANJONG PUTOH	Staf Sekretariat PPS
58	Nadia Ulfa	Perempuan	TEUPIN JOK	Sekretaris PPS
59	Syarbaini	Laki-Laki	TEUPIN JOK	Staf Sekretariat PPS
60	M. Fajri	Laki-Laki	TEUPIN JOK	Staf Sekretariat PPS


Ditetapkan di Lhoksukon
Pada tanggal 14 Oktober 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd

HIDAYATUL AKBAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Utara
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Yuliyana